



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/108/KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN IURAN PROGRAM  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU,  
PETANI TEMBAKAU DAN/ATAU PEKERJA RENTAN LAINNYA YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) juncto Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau, Petani Tembakau dan/atau Pekerja Rentan Lainnya yang Bersumber dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;


- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 1 - 2025

**BUPATI PACITAN**

**Ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
8. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU**

- : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau, Petani Tembakau dan/atau Pekerja Rentan Lainnya yang Bersumber dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau, Petani Tembakau dan/atau Pekerja Rentan Lainnya yang Bersumber dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - b. membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau, Petani Tembakau dan/atau Pekerja Rentan Lainnya yang Bersumber dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - c. melaksanakan sosialisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau, Petani Tembakau dan/atau Pekerja Rentan Lainnya yang Bersumber dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/108/KPTS/408.12/2025****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU, PETANI TEMBAKAU DAN/ATAU PEKERJA RENTAN LAINNYA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU, PETANI TEMBAKAU DAN/ATAU PEKERJA RENTAN LAINNYA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Ketua	Drs. Acep Suherman, MM	Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	a. Supriyono, S.Sos, MM	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan
		b. Isranto, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Muhammad Ali Mustofa, S.Pi, MM	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. drh. Dian Dharmawati	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Roni Subastian, SH.,MM	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Evyolyna Tri Susanti, S.Hut	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		e. Rendi Binangkit Wijaya, S.STP	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Jodi Nuraga	Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

**Ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

